

Pusat Data Nasional pada Transformasi Digital

Issue2 yang perlu diperhatikan

Ashwin Sasongko Sastrosubroto

Anggota Tim Pelaksana Wantiknas

Versi 1.0 - Agustus 2020



wantiknas



wantiknas



wantiknas



www.wantiknas.go.id

Pusat Data Nasional pada Transformasi Digital

Terdapat 5 Arahan presiden pada rapat terbatas perencanaan transformasi digital yang diselenggarakan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/8/2020), Arahan Presiden yg Ketiga : memerintahkan jajarannya mempercepat integrasi Pusat Data Nasional

Pada paparan ini, hanya akan disampaikan bbrp issue yg terkait aspek teknis n luar negeri saja, sedangkan issue2 lain dapat disampaikan pada diskusi terbuka.

Pusat Data, definisi

- **Di UU11/2008 jo 19/2016 ttg ITE dan PP 71/2019 PSTE** serta Permen Kominfo yg ada, blm di definisikan Pusat Data; Terdapat definisi pada PP 82/2012 PSTE yg sdh tidak berlaku; Karena itu definisi digunakan yg ada pada Perpres 95/2018 ttg SPBE.
- Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan **sistem elektronik dan komponen** terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan **pengolahan data**, dan **pemulihan data**.

Issue terkait Arsitektur Jaringan

- **Perpres 95/2018** mengatur **ttg pembangunan Jaringan INTRA** Pemerintah - JIP, Government IntraNet, utk komunikasi di lingkungan Pemerintah;
- Apakah Pusat Data Nasional akan terhubung dgn JIP atau langsung dgn jaringan US ICANN InterNet ? Hal ini penting karena sangat berpengaruh terhadap **Keamanan di Pusat Data** tsb.
- **Ref. Pasal 27 Perpres 95/2018**, perlu ditentukan **Arsitektur Jaringan** yg akan digunakan, dan kemana Pusat Data Nasional tsb akan terkoneksi.


Infrastruktur SPBE

Pasal 27

- (1) Infrastruktur SPBE terdiri atas:
 - a. Infrastruktur SPBE Nasional; dan
 - b. Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Infrastruktur SPBE Nasional terdiri atas:
 - a. Pusat Data nasional;
 - b. Jaringan Intra pemerintah; dan
 - c. Sistem Penghubung Layanan pemerintah.
- (3) Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
 - b. Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (4) Pusat Data nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan sekumpulan Pusat Data yang digunakan secara bergantian oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan saling terhubung.
- (5) Pusat Data nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas Pusat Data yang diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan/atau Pusat Data Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan tertentu.
- (6) Jaringan Intra pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Penentuan Arsitektur Jaringan

- Perlu ditentukan peta jalan Instansi pusat dan Daerah; dari berkomunikasi melalui Jaringan Internet ICANN menuju Jaringan Intra Pemerintah.



Issue-issue lain

- Cukup banyak Issue2 lain seperti ;
 - **Standard Keamanan**; Dgn blm adanya SNI, apakah akan dipakai standard dari Uptime Institute ?
 - Siapa yg mengatur **pola Data** yg hrs disimpan di Pusat Data Nasional ? Siapa saja Wali Datanya ? Metode pengambilan Data apa yg sebaiknya digunakan ?
 - **Pola** apa yg dipakai utk menentukan keamanan peralatan yg digunakan di Pusat Data Nasional ? Dgn belum adanya pola pengamanan utk perangkat spt server dsb yg banyak dipakai di Pusat Data, apakah akan tetap dipakai pengaturan utk alat Telekomunikasi pada PP 52/2000 serta Permen Kominfo 15/2015 ?
 - **Institusi** mana yg menentukan bahwa suatu Data adalah Data Strategis ?
 - Dsb dst
- Ini perlu didiskusikan lebih lanjut

Issue Global yg perlu diperhatikan

- Dgn cepatnya perkembangan jumlah data, maka jika Pusat Data Nasional blm dpt menampung semua data, maka Data2 tsb mungkin saja perlu disimpan di berbagai **Pusat Data di Indonesia.**
- Cukup banyak Issue2 global ini, tapi disini akan direviu salah satunya saja, **UU ITE dan US CLOUD Act**
- **UU ITE** memiliki **asas Extraterritorial**, selain harus melindungi keamanan IE/ Data yang disimpannya.
- **US CLOUD Act** juga mengatur asas yg mirip
- Perlu diperhatikan bagaimana **aspek legal** ini dalam implementasi berbagai Pusat Data di Indonesia

Pasal UU ITE, kaitan dgn regulasi negara lain

2. Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

16 b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;

US CLOUD Act

- Diawali dgn dibenarkannya di Pengadilan Banding, penolakan Microsoft utk menyerahkan data pada Pusat Data nya yg disimpan di Ireland, kepada US Government.
- Saat diajukan banding ke Supreme Court, US CLOUD Act dikeluarkan; CLOUD - Clarifying Lawful Overseas Use of Data.
- Dgn adanya CLOUD Act, maka data dapat diserahkan.
- Perlu dipelajari bgmn pengaruh Aspek Legal ini terhadap Data yg ada di Pusat2 Data di Indonesia.
- Selain hal ini, masih ada berbagai regulasi internasional lain spt EU GDPR yg tentu perlu direviu juga pengaruhnya terhadap Pusat Data.

‘§2713. Required preservation and disclosure of communications and records

A provider of electronic communication service or remote computing service shall comply with the obligations of this chapter to preserve, backup, or disclose the contents of a wire or electronic communication and any record or other information pertaining to a customer or subscriber within such provider’s possession, custody, or control, regardless of whether such communication, record, or other information is located within or outside of the United States.”

Terima Kasih



Silakan diunduh di www.wantiknas.go.id

 www.wantiknas.go.id

 sekretariat@wantiknas.go.id

 www.facebook.com/wantiknas

 @wantiknas

 Wantiknas

 Wantiknas

 Gedung Jasindo
Jl. Menteng Raya No. 21 Graha Jasindo
MR21 Lt. 6, Kebon Sirih, Menteng,
Jakarta Pusat